



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu mendirikan atau membentuk Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa agar kegiatan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik perlu diatur tentang kepengurusan dan kepegawaiannya;
 - c. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perekonomian maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , hurup b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Murakata ;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah ;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;
8. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik
9. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
10. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan perusahaan dalam bentuk Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba.

BAB II
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Murakata yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bupati selaku pemilik modal.
 - b. dewan Pengawas.
 - c. direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan pengawas
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan negerinya;

- (3) Pengangkatan Direksi Baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Profertest)
- (4) Seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Profertest) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati
- (5) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun)
- (6) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai calon Direksi memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan umum
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah ;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
 8. Jujur dan berwibawa;
 - b. persyaratan khusus
 1. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 3. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah;
 4. bersedia bekerja penuh waktu;
 5. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;dan
 6. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak paling banyak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada perusahaan, dan/atau.
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 6

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan jalannya Perusahaan Daerah yang meliputi :
 - 1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Daerah sesuai dengan tujuan Perusahaan Daerah dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah ;
 - 2) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan Daerah yang telah digariskan Bupati;
 - 3) Menyiapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah lengkap dengan perincian tugasnya;
 - 4) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak/cabang Perusahaan Daerah dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan dari Bupati.
- d. Membina pegawai yang meliputi :
 - 1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan Daerah serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengurus, memelihara dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan termasuk mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan Daerah sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan.
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan Laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasan secara tertulis.

Pasal 8

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 9

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
- b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
 - a. Direktur dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atas usulan dari Dewan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memberi kuasa kepada :
 - a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 11

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah apabila :

- a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Daerah dengan Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah .

Paragraf 3 Rapat Direksi Pasal 12

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal –hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Paragraf 4
Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan
Pasal 13

- (1) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Perusda pada saat Perusahaan Daerah menyusun Rencana Kerja;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana kerja;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Menengah beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusahaan Daerah, berpedoman pada RPJP dan RPJM Kabupaten .
- (3) Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang telah ditandatangani bersama dengan dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dan dikonsolidasikan dengan RPJM Kabupaten, dan disahkan oleh Bupati.
- (4) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan Dinas/Instansi terkait.

Paragraf 5
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 14

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana kerja perusahaan daerah;
 - b. anggaran perusahaan daerah;
 - c. proyeksi keuangan pokok perusahaan daerah;
 - d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh bupati.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan Perusahaan Daerah, disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten .
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan daerah .
- (6) Perubahan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah dalam tahun buku yang sedang berjalan, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah termasuk perubahannya diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

Paragraf 6
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural perusahaan sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 7
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti
Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf 8
Cuti dan Perjalanan Dinas
Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris ;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah persetujuan dewan pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
- (5) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Paragraf 9
Pemberhentian
Pasal 18

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Mencapai batas usia 60 (enam) puluh tahun;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah berdasarkan hasil audit dari Lembaga/Instansi yang berwenang;
 - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, dan huruf e Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) maka Bupati sudah mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e.
- (2) Keputusan pemberhentian terhadap Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d, ditetapkan setelah Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan / keterangan secara tertulis ;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi yang bersangkutan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan yaitu :
 - a. diberhentikan seterusnya ; atau
 - b. dibatalkan pemberhentian sementara.
- (4) Bupati harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal.
- (5) Bupati merehabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan atau menjadi batal baik karena Bupati tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Dewan Pengawas maupun karena Dewan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan, yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah .

Pasal 23

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak; dan;
 - b. tunjangan lainnya ;
- (2) Dalam hal memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 24

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan pengawas yang lain atau Direksi sampai Derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah;
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (3) Unsur Keanggotaan Dewan Pengawas mengacu pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan daerah sesuai dengan program kerja dan mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya yang sejenis.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah ;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi ;

- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas ;
 - b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah ;
 - c. Memberi persetujuan atas pengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah. ;
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan perusahaan daerah;
 - b. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan daerah;
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengurusan perusahaan daerah;
 - d. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat dewan pengawas;
 - e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan.

Paragraf 3 Penghasilan Pasal 30

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa dan bagian Jasa Produksi.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 32

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa Pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir, dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas
 - f. terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga/Instansi yang berwenang
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara .
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat
- (4) Apabila perbuatan dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 37

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjukkan oleh Dereksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, cuti, penghargaan dan tanda jasa pegawai perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan Pasal 40

Setiap Pegawai wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan;
- d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasi jabatan.

Pasal 41

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan Daerah, Daerah dan/atau Negara.
- b. Menggunakan Kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
- c. Mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah, Daerah dan/ atau Negara

Pasal 42

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah dapat dikenakan hukuman
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau;
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 44

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau;
- c. Merugikan keuangan Perusahaan

BAB IV

DANA PENSIUN

Pasal 45

- (1) Direksi dan Pegawai perusahaan wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 46

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur / Direktur Utama.
- (3) Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan dewan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 47

- (1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Direktur / Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusda serta memberikan saran-saran perbaikannya;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan ;
 - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen ;
 - c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perusda;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakantindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya ;
 - e. Memberikan pendapat atas kegiatan operasional Perusda maupun kebijakan yang telah dilakukan Direkai ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direktur ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 49

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b.

BAB VI PEMBINAAN. Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 9 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 183 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH MURAKATA

I. UMUM

Sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak dalam Pelayanan publik, kinerja dan personalianya harus dituntut lebih professional dan tanggap dalam setiap melaksanakan tugas baik tugas administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu suatu acuan atau pedoman didalam menjalankan roda manajemen perusahaan yang baik, efisien dan optimal.

Untuk mewujudkan suatu perusahaan yang diinginkan sebagaimana dimaksud diatas, perlu suatu aturan tentang kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata Khususnya yang berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaiannya, baik kedudukan, pengangkatan, tugas, dan wewenangnya.

Selain itu Peraturan daerah ini merupakan perubahan atau perbaikan terhadap Peraturan Daerah terdahulu mengatur hal yang sama, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 102

